

BEST  
AWARD


# STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS DWIJENDRA  
2019

---

	<b>UNIVERSITAS DWIJENDRA</b> Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : <b>SPMI-03/SM/LPM-UD/2019</b>
		Tanggal : 16 Desember 2019
<b>STANDAR MUTU SPMI</b>		Revisi : - Halaman : 3

## STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2021
2. Pemeriksaan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		18 Desember 2021
3. Persetujuan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		20 Desember 2021
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2021
5. Pengendalian	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		24 Desember 2021

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p><b>Visi :</b> Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;</li> <li>2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;</li> <li>3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.</li> </ol>
2. Rasionale	<p>Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik akan menciptakan suasana akademik yang kondusif. Pengelolaan akademik yang tidak baik akan menimbulkan suasana akademik yang tidak baik. Oleh sebab itu pengelolaan akademik harus dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif. Untuk menciptakan suasana akademik yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.</p>
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Dwijendra dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang proses akademik yang berlaku di Universitas Dwijendra</li> <li>2. Dosen dalam hal membantu terciptanya suasana akademik.</li> <li>3. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses akademik dan administrasi.</li> <li>4. Mahasiswa dalam hal membantu terciptanya suasana akademik.</li> </ol>
4. Pengertian/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.</li> <li>2. Standar suasana akademik adalah kondisi yang berkaitan dengan persyaratan berupa iklim yang kondusif yang harus diciptakan agar kegiatan akademik dapat berlangsung dengan baik.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar Suasana akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Dwijendra harus memiliki sarana prasarana yang dapat mendukung terjadinya interaksi akademik antara dosen, mahasiswa untuk menunjang peningkatan mutu akademik setiap hari di setiap semesternya.</li> <li>2. Universitas Dwijendra memiliki sarana prasarana yang mendukung mahasiswa dapat menyalurkan bakat, minat serta pengembangan diri dalam bidang keagamaan, keilmuan, seni, kemasyarakatan, kepemimpinan minimal sebulan sekali di setiap semesternya.</li> <li>3. Universitas Dwijendra harus mempersiapkan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen harus dapat memberi kontribusi positif dalam menunjang peningkatan mutu minimal 2 kali untuk pengabdian dan 1 kali untuk penelitian setiap tahunnya.</li> <li>4. Dosen harus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut berperan serta dalam kegiatan tridarma minimal 1 kali untuk pengabdian dan 1 kali penelitian yang diadakan oleh kemenristekdikti setiap tahunnya.</li> <li>5. Universitas Dwijendra memiliki standar etika akademik dosen dan</li> </ol>

	<p>mahasiswa sebagai pedoman perilaku dalam kegiatan akademik setiap proses pembelajaran dilakukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Universitas Dwijendra harus menindaklanjuti dan melakukan pembinaan kepada segenap civitas akademika yang melakukan pelanggaran etika akademik minimal 1 kali evaluasi setiap semesternya.</li> <li>7. Dosen harus mampu berperan sebagai fasilitator, memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakat minimal 1 kali setiap semesternya.</li> <li>8. Dosen tidak melakukan segala paksaan kepada mahasiswa yang mengarah kepada kepentingan subjektif dosen setiap mata kuliah di setiap semester.</li> <li>9. Perpustakaan yang dimiliki Universitas Dwijendra harus mampu memenuhi ketersediaan buku teks, referensi, jurnal dalam dan luar negeri minimal 10 item setiap tahunnya.</li> <li>10. Universitas Dwijendra memiliki Laboratorium, studio, workshop dan lahan percobaan yang dimiliki harus dapat digunakan untuk pengembangan aspek psikomotorik (<i>skill</i>) mahasiswa minimal 1 kegiatan setiap semesternya.</li> </ol>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Dwijendra menegakkan etika akademik dosen dan mahasiswa secara konsisten.</li> <li>2. Universitas Dwijendra menyediakan sarana prasarana yang baik sehingga proses akademik dapat berlangsung dengan baik.</li> <li>3. Universitas Dwijendra menciptakan sistem akademik yang memberi kenyamanan civitas akademik dalam melaksanakan berbagai aktifitas akademik.</li> </ol>
7. Indikator Ketercapaian Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Dwijendra memiliki sarana prasarana yang memadai.</li> <li>2. Civitas akademika merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan akademik.</li> <li>3. Universitas Dwijendra memiliki pedoman akademik.</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.</li> </ol>